



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Febri Anggoro Bin Sunaryo |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/10 Februari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Febri Anggoro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRI ANGGORO BIN SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, dan menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa FEBRI ANGGORO BIN SUNARYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan merk pedro
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FEBRI ANGGORO BIN SUNARYO** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di warung yang terletak di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Saksi Puguh Suryadi, saksi Afrian Diensyah dan saksi Andre Noval (anggota Kepolisian Polsek Gelumbang) mendapat perintah dari atasan untuk melakukan razia ditempat hiburan malam atau cafe dan juga warung ramng-remang. Selanjutnya ketika sampai di sebuah warung kopi saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang kumpul di warung tersebut, kemudian saksi dan rekan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung di warung kopi tersebut. Ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan pemeriksaan, ada seorang laki-laki yang hendak kabur melalui pintu belakang dan berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) cm didalam tas selempang merk pedro yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang guna diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau tersebut dari membeli dipasar segayam lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) serta tujuan terdakwa membeli senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk jaga diri.-

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andre Noval Bin Buhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Febri Anggoro Bin Sunaryo dalam perkara tindak pidana senjata tajam;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB didalam warung kopi yang terletak di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah tas selempang warna coklat merk pedro yang berisikan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) cm;

.....Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti itu adalah milik Terdakwa;

.....Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi yang terletak di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saksi bersama tim melakukan razia rutin yang diadakan setiap satu minggu sekali. Saat itu saksi dan tim melakukan pengeledahan ke seluruh pengunjung warung tersebut. Kemudian rekan saksi Brigadir Puguh Suryadi mengamankan Terdakwa yang hendak kabur melalui pintu belakang selanjutnya diperiksa oleh rekan saksi tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan pada tas selempang yang digunakan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) cm, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polsek Gelumbang;

.....Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri jika merasa terancam;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

.....Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya yaitu petani;

.....Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan merk Pedro dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Puguh Suriyadi Bin Turimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Febri Anggoro Bin Sunaryo dalam perkara tindak pidana senjata tajam;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB didalam warung kopi yang terletak di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah tas selempang warna coklat merk pedro yang berisikan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) cm;

.....Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa barang bukti itu adalah milik Terdakwa;

.....Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi yang terletak di Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saksi bersama tim melakukan razia rutin yang diadakan setiap satu minggu sekali. Saat itu saksi dan tim melakukan pengeledahan ke seluruh pengunjung warung tersebut. Kemudian rekan saksi Brigadir Puguh Suryadi mengamankan Terdakwa yang hendak kabur melalui pintu belakang selanjutnya diperiksa oleh rekan saksi tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan pada tas selempang yang digunakan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) cm, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polsek Gelumbang;

.....Bahwa dari keterangan Terdakwa senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri jika merasa terancam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



.....Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

.....Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya yaitu petani;

.....Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan merk Pedro dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap anggota polisi karena memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam warung kopi yang terletak di Desa Talang-Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terletak didalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr LUBIS ke kafe remang-remang di Desa Talang-Taling untuk meminum minuman tuak dan saat Terdakwa sedang minum tiba-tiba ada anggota kepolisian melakukan razia di warung tersebut. Lalu badan Terdakwa digeledah dan didalam tas selempang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tajam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli di pasar kalangan Segayam seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga jaga diri jika keadaan Terdakwa terancam;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang buti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan merk Pedro dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagangkan kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dengan merk Pedro;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagangkan kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menguasai senjata tajam;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam warung kopi yang terletak di Desa Talang-Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal dari Saksi Puguh Suryadi dan saksi Andre Noval (anggota Kepolisian Polsek Gelumbang) mendapat perintah dari atasan untuk melakukan razia di tempat hiburan malam atau cafe dan juga warung remang-remang. Selanjutnya ketika sampai di sebuah warung kopi para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang kumpul di warung tersebut,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung di warung kopi tersebut;

- Bahwa ketika para saksi sedang melakukan pemeriksaan, ada seorang laki-laki yang hendak kabur melalui pintu belakang dan berhasil diamankan oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) cm didalam tas selempang merk pedro yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau tersebut dari membeli di pasar Segayam lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta tujuan terdakwa membeli senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara Tanpa Hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Febri Anggoro Bin Sunaryo yang telah diperiksa identitasnya dan mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya suatu ijin resmi dari Pemerintah yang berwenang atau yang berkompeten untuk itu dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan senjata tajam sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang meliputi memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk haruslah mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa adalah merupakan perorangan yang berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat menunjukkan izinnnya untuk hal itu, maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikatakan tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam warung kopi yang terletak di Desa Talang-Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Puguh Suryadi dan saksi Andre Noval (anggota Kepolisian Polsek Gelumbang) mendapat perintah dari atasan untuk melakukan razia di tempat hiburan malam atau cafe dan juga warung remang-remang. Selanjutnya ketika sampai di sebuah warung kopi para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di warung tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika para saksi sedang melakukan pemeriksaan, ada seorang laki-laki yang hendak kabur melalui pintu belakang dan berhasil diamankan oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) cm di dalam tas selempang merk pedro yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau tersebut dari membeli di pasar Segayam lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta tujuan terdakwa membeli senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja telah menguasai senjata tajam, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas selepang berwarna coklat dengan merk Pedro, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut dinilai cukup berbahaya dalam penggunaannya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Anggoro Bin Sunaryo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selepang berwarna coklat dengan merk Pedro;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 10 cm bergagang kayu berwarna putih dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.